

## Pusat P3DN

Gedung Kementerian Perindustrian Lantai 3  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53  
Jakarta Selatan

Layanan Konsultasi Pusat P3DN :  
081-7364-6344

☎ 021-525502 dan 4019

🌐 [pusatp3dn.kemperin.go.id](http://pusatp3dn.kemperin.go.id)

🏠 [pusatp3dn.go.id](http://pusatp3dn.go.id)


📷 [pusat\\_p3dn](#)

🐦 [pusatp3dn](#)

# BUKU SAKU PANDUAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

OLEH PUSAT PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK  
DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

EDISI KETIGA  
2023





# KATA PENGANTAR

## MENTERI PERINDUSTRIAN

**Dr. Agus Gumiwang  
Kartasasmita, M.Si.**

*"Kewajiban menggunakan produk dalam negeri berlaku kepada lembaga Negara, kementerian, lembaga pemerintah lainnya, BUMN maupun BUMD."*

Dalam rangka mendorong pengoptimalan penggunaan produk dalam negeri pada belanja pemerintah maka diterbitkan Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2018 tentang PEMBERDAYAAN INDUSTRI yang salah satunya mengatur hal tersebut.

Kewajiban menggunakan produk dalam negeri berlaku kepada lembaga Negara, kementerian, lembaga pemerintah lainnya, BUMN maupun BUMD. Buku ini disusun untuk memberikan informasi kepada seluruh stakeholder mengenai penerapan peraturan penggunaan produk dalam negeri mulai dari proses hingga realisasi dari perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Kebutuhan akan informasi besaran nilai TKDN produk dalam negeri dirasakan semakin meningkat seiring dengan banyaknya pengadaan barang/jasa yang mensyaratkan penggunaan sertifikat TKDN yang dikeluarkan oleh kementerian yang membidangi perindustrian.

Kehadiran buku saku ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan akan informasi terkait kebijakan Program P3DN yang semakin meningkat seiring dengan banyaknya pengadaan barang/jasa yang mensyaratkan penggunaan produk bersertifikat TKDN.

# DAFTAR ISI

1

Pendahuluan

2

Dasar Hukum

3

Tim Nasional P3DN

4


Implementasi TKDN

5

Akselerasi P3DN


6

Website TKDN



# PENDAHULUAN

Panduan Penggunaan  
Produk Dalam Negeri



Pusat Peningkatan Penggunaan  
Produk Dalam Negeri,  
Kementerian Perindustrian

# LATAR BELAKANG

Untuk pemberdayaan industri dalam negeri, pemerintah perlu meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Hal tersebut perlu dukungan semua pihak, terutama dari perangkat hukum yang bersifat wajib. Oleh karenanya, beberapa peraturan telah diterbitkan dan mewajibkan penggunaan produk dalam negeri digunakan oleh:

- K/L/PD apabila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri (DN) atau luar negeri (LN);
- BUMN, BUMD, Swasta yang pembiayaannya berasal dari APBN, APBD dan/atau melalui pola kerjasama antara Pemerintah dengan swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.

Pemerintah berharap untuk proyek-proyek yang akan dilaksanakan dalam Pengadaan Barang/Jasa, lebih banyak menggunakan bahan dan jasa dari dalam negeri. Untuk itu, maka penilaian penawaran peserta pengadaan barang/jasa tidak hanya dari segi teknis dan harga tapi juga dari Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dikandung oleh barang maupun jasa yang ditawarkan oleh penyedia.

Implementasi program P3DN dinilai dapat memberikan ruang bagi industri nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga mampu bersaing secara mandiri di pasar internasional. Sedangkan, dalam aspek untuk mengurangi ketergantungan pasar domestik terhadap produk impor, P3DN juga menjadi proteksi tambahan terhadap potensi pelemahan nilai tukar.

# TUJUAN P3DN

Tujuan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri adalah sebagai berikut :


1. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri
2. Meningkatkan kesempatan kerja
3. Meningkatkan utilisasi nasional yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi industri sehingga mampu bersaing di pasar dunia
4. Penghematan devisa negara
5. Mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui pengoptimalan belanja pemerintah

## SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Sasaran Strategis Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri tertuang pada Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020 – 2024.


Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah "Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri", dengan indikator kinerja:

- Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 49 persen menjadi sebesar 53 persen pada tahun 2024.
- Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 46,63 persen menjadi sebesar 52,48 persen pada tahun 2024.
- Produk tersertifikasi TKDN  $\geq$  25% yang masih berlaku pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 6.200 produk tersertifikasi menjadi sebanyak 8.400 produk tersertifikasi pada tahun 2024.



# DASAR HUKUM

Panduan Penggunaan  
Produk Dalam Negeri



Pusat Peningkatan Penggunaan  
Produk Dalam Negeri,  
Kementerian Perindustrian

# HIERARKI KEBIJAKAN P3DN

Pasal 61 PP 29/2018 :

Kewajiban  
menggunakan produk  
dalam negeri apabila  
terdapat produk  
dalam negeri dengan  
nilai lebih rendah  
TKDN dan BMP  
paling sedikit 40%

Urut 231 P. 2020/2018

Halus tugas  
pakainya P3DN  
untuk 1 & Timbul  
P3DN yang dikawal  
dik. Makl. 1/2018

Pasal 14 PP 28/2018:

Pengguna produk  
dalam negeri wajib  
membantu Tim  
P3DN

Pasal 86 UU 3/2014 :

Mewajibkan untuk  
menggunakan produk  
dalam negeri dan secara  
bertahap barang/jasanya  
GKI, PDI dan BMD/BJUS  
untuk Pengusahaan  
Komersial yang dikuasai  
negara

Pasal 55 Bab 20

"P3DN"  
Pengguna  
barang/jasa wajib  
menggunakan produk  
dalam negeri apabila  
mendapat produk dalam  
negeri dengan nilai  
lebih rendah TKDN  
dan BMP paling sedikit  
40%.







## B. PERATURAN PRESIDEN NO. 12 TAHUN 2021

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Selaku Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016, peraturan lain yang mengatur pengadaan barang/jasa oleh pemerintah, dan peraturan lain yang mengatur pengadaan barang/jasa oleh Badan Usaha Milik Negara Nomor 16 Tahun 2018 dengan perubahan, serta Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, dan 90.

Selaku

- (1) Kementerian/Lembaga/Pengadilan Daerah yang menggunakan pembeli dalam negeri, termasuk cabang/cabangnya dan perusahaannya sendiri;
- (2) Kewajiban pengadaan barang/jasa dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung melalui dalam negeri yang meliputi penunjukan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Pokok Manfaat Perbaikan (PMP) paling sedikit 10% setiap tahun secara;
- (3) Nilai TKDN dan PMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi nilai dalam negeri diantaranya bersumber dari kontrak dalam negeri yang diterbitkan oleh pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan;
- (4) Kewajiban pengadaan barang/jasa dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada jenis Pengadaan Barang/Jasa, Penyediaan Pengoperasian, dan Pemeliharaan Perangkat Lunak Pemerintah;
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/STK, dan Dokumen Pemilihan;
- (5) Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan, antara lain:
  - a. melalui tender umum dapat diperoleh di dalam negeri atau
  - b. melalui prosedur dalam negeri tidak terdapat pemenuhan ketentuan;
- (6) LSPF dan/atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memperoleh pemenuhan produk dalam negeri dalam masing-masing elemen:

Pasal 70

- (1) Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah wajib melibatkan pengawas Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawas internal pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah masing-masing;
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengadaan dapat dilakukan melalui kegiatan audit, review pemenuhan, evaluasi capaian, pengelompokan, dan/atau lainnya;
- (3) Pengawas Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memisahkan partisipasi pembelian melalui penunjukan Khusus, kecuali secara langsung;
- (4) Insup Pengup & insup Pengup Barang/ Jasa (Insup) :
  - a. Kementerian/Lembaga yang melaksanakan;
  - b. Kepala dan Insup pemerintah;
  - c. Insup di LSPF;
  - d. Pengawasan produk dalam negeri;
  - e. Insup dan/atau insup nilai tambah nilai di;
  - f. Insup dan/atau insup.
- (5) Pelaksanaan kegiatan di bidang pada ayat (4) dapat dilakukan bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait dimana Insup yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Kementerian/ Kepala Daerah dan/atau Insup Insup.
- (6) Insup pelaksanaan di bidang insup dan/atau insup pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada

## C. PERATURAN/ SURAT EDARAN INSTITUSI LAIN

### 1. INDUSTRI PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI



- Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 tahun 2013 tentang Pengaturan Fasilitas Hutan Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 tahun 2013 tentang Fasilitas Hutan Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SK/Min/ESD/17/2013) / SK/Min/ESD/17/2013 / SK/Min/ESD/17/2013 tentang Fasilitas Hutan Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- Keputusan Menteri ESDM No. 106 tahun 2012 tentang Peraturan Pagi Hutan Cakaup 2014

### 2. INDUSTRI PENUNJANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 105 tahun 2015 tentang Pengaturan Telekomunikasi Berbasis Standar Lebarband, Langkah Evolusi (Pasal 4)
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 104 tahun 2015 tentang Pengaturan Akses Akses Internet Peningkat Telekomunikasi Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Televisi Satelit dan Satelit Satelit (Pasal 8 dan 11)
- Peraturan Menteri No. 12/2015 Tata Cara Fasilitas Teleponasi Tetap Komunikasi Dalam Negeri Bilik Telepon dan Fasilitas Komunikasi Lainnya (Pasal 10 dan 11)



### 3. INDUSTRI PENUNJANG KETENAGALISTRIKAN

- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10/PM/2012/PER/01/2012 tentang Kebijakan Pengembangan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing Industri
- Peraturan Menteri Perindustrian No. 10 Tahun 2012 Amendemen Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04/2012/PER/01/2012 Tentang Kebijakan Pengembangan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing Industri



### 4. BUMN (BADAN USAHA MILIK NEGERI)

- Undang-Undang No. 1/1999 / UU / 1 / 1999 tentang Badan Usaha Milik Negara (Pasal 7, 8, dan 9)



### 5. IMPORT MESIN, BARANG DAN BAHAN PRODUKSI

- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10 Tahun 2012 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04/2012/PER/01/2012 Tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pengembangan dan Peningkatan Industri Dalam Rangka Negeri dan Sekeloa



- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2008 tentang Peraturan Menteri Perindustrian Bidang Daftar Produk Bermanfaat-Tarifitas Energi pada Kawasan Industri Impor Barang dan Bahan Baku Mentah (Pasal 4)
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/PMK.01/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Daftar Produk Berhambur Energi dan Bahan Baku Mentah (Pasal 2, 4, dan 7 dan 8)
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23/PMK.01/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/PMK.01/2008 tentang Daftar Produk Berhambur Energi dan Bahan Baku Mentah (Pasal 5)
- Peraturan Menteri Perindustrian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Sekelompok Tarif Tarif Energi dan Tarif Tarif Perumahan Merah (Pasal 4, 5, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, dan 30)

## D. SURAT EDARAN MENTERI PERINDUSTRIAN NO. 04 TAHUN 2019

Tentang Pengetikan Pengujian Produk Listrik Negeri



REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DIYOGYAKARTA  
TANGGAL 10 APRIL 2019

EDARAN  
PERINDUSTRIAN/PERIND/ED/04/TAHUN 2019

DEKRETERANGAN/INDUSTRIAN/DEK/IND/04/TAHUN 2019  
Tentang Pengetikan Pengujian Produk Listrik Negeri

Menyatakan bahwa, dengan ini, sebagai berikut:

1. Menetapkan bahwa, dengan ini, sebagai berikut:

2. Menetapkan bahwa, dengan ini, sebagai berikut:

3. Menetapkan bahwa, dengan ini, sebagai berikut:

4. Menetapkan bahwa, dengan ini, sebagai berikut:

5. Menetapkan bahwa, dengan ini, sebagai berikut:

6. Menetapkan bahwa, dengan ini, sebagai berikut:

7. Menetapkan bahwa, dengan ini, sebagai berikut:



Ditandatangani oleh Menteri Perindustrian  
di Jakarta, pada tanggal 10 April 2019  
Menteri Perindustrian  
Budi Hartono



# TIM NASIONAL P3DN

Panduan Penggunaan  
Produk Dalam Negeri



Pusat Peningkatan Penggunaan  
Produk Dalam Negeri,  
Kementerian Perindustrian

# DASAR HUKUM



Pemerintah terus membangun daya saing industri nasional yang berbasis pada kemampuan kompetitif sumber daya manusia dan keunggulan komparatif sumber daya alam. Namun demikian, industri nasional akan tumbuh dan berkembang jika produknya digunakan, baik untuk mencapai skala ekonomi maupun peningkatan kualitas produk.

Salah satu langkah untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri adalah dengan membentuk Tim Nasional P3DN. Pembentukan Tim Nasional P3DN didasarkan oleh peraturan-peraturan sebagai berikut :



## KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2018

Pada Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 mengatur tentang pembentukan Tim Nasional P3DN. Selain itu, juga tertuang susunan Tim Nasional P3DN.



## KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR MARITIM NO. 52 TAHUN 2022


Menteri Koordinator Bidang Maritim selaku Ketua Timnas P3DN Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Tim Nasional P3DN.

# TUGAS DAN FUNGSI

Memorandum Keputusan Presiden Nomor 04 Tahun 2018 Tim Nasional P3DN  
mempunyai tugas sebagai berikut:

- 01 Melakukan pemantauan, pengujian, dan protokol dalam rangka upaya peningkatan dalam perdagangan barang/jasa yang dihasilkan oleh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintahan non pemerintahan, lembaga pemerintahan lainnya, satuan kerja perangkat daerah, BUMH, BUMDA, dan badan usaha swasta sesuai dengan Pasal 37 PP Nomor 19 Tahun 2018,
- 02 Melakukan koordinasi dan asosiasi terhadap pelaku dan kegiatan Tim Nasional Untuk Dulu (TN-Ulu) pada komoditas unggulan, kearifan lokal, lembaga pemerintahan non pemerintahan, lembaga pemerintahan lainnya, satuan kerja perangkat daerah, BUMN, BUMDA, dan badan usaha swasta,
- 03 Melakukan pemantauan dan sosialisasi mengenai pengujian, protokol dalam rangka upaya peningkatan perdagangan barang/jasa yang dihasilkan oleh lembaga pemerintahan non pemerintahan, lembaga pemerintahan lainnya, satuan kerja perangkat daerah, BUMN, BUMDA, dan badan usaha swasta,
- 04 Mengawasi implementasi konsistensi nilai Tim Nasional Untuk Dulu (TN-Ulu) P3DN pada produk barang/jasa di pasaran serta nilai yang dimiliki oleh produsen barang/jasa yang bersangkutan,
- 05 Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang timbul terkait dengan perhitungan nilai TKDN dan implementasi konsistensi nilai TKDN sesuai dengan sertifikat atau dokumen yang dimiliki oleh produsen barang/jasa.

# STRUKTUR ORGANISASI



- Tim Nasional P3DN melibatkan asosiasi industri dan asosiasi profesi, dibantu oleh Sekretariat
- Ketentuan lebih lanjut akan ditentukan oleh Menko Maritim sebagai Ketua Tim Nasional P3DN
- Tim Nasional P3DN melapor kepada Presiden sekali dalam 6 bulan, atau sewaktu-waktu diperlukan



# KELOMPOK KERJA

Sesuai dengan Keputusan Menteri Managemen No. 52 Tahun 2021 Tim Nasional TKDN dan kelompok tugas kelompok Kerja TKDN dari Ahli-ahli pemantauan, Ahli TKDN dan Pokja Standardisasi.

## D.1. POKJA PEMANTAUAN

<b>Ketua</b>	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang urusan rumah dan investasi
<b>Wakil Ketua I</b>	Deputi Bidang Koordinasi Badan Usaha Milik Negeri
<b>Wakil Ketua II</b>	Deputi Bidang Pengawasan Internal Tim Nasional TKDN Perekonomian dan Kementerian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
<b>Sekretaris</b>	Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian
<b>Anggota</b>	25 Anggota

### Tugas Pokja Pemantauan :

- menerima dan mengidentifikasi rencana pengadaan barang dan jasa dari Tim P3DN lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah;
- menerima dan mengidentifikasi rencana pengadaan barang dan jasa dari Tim P3DN badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta yang diwajibkan menggunakan produk dalam negeri;
- menyelaraskan rencana pengadaan dengan ketersediaan produk dalam negeri sesuai daftar inventarisasi produk dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
- memonitor, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui Tim P3DN masing-masing atau penanggungjawab pengadaan pada Pengguna Produk Dalam Negeri dan pelaksanaan preferensi harga; dan
- menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Nasional P3DN melalui Ketua Harian Tim Nasional P3DN.

## D.2. POKJA TKDN

<b>Ketua</b>	: Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian
<b>Wakil Ketua</b>	: Deputi Bidang Koordinasi Pertiagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
<b>Sekretaris</b>	: Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian
<b>Anggota</b>	: 17 Anggota

### Tugas Pokja TKDN :


- melakukan pengawasan terhadap konsistensi nilai TKDN, dan keberlakuan sertifikat TKDN serta mensinkronkan dengan Daftar Inventarisasi Barang dan Jasa Dalam Negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
- melakukan penelaahan terhadap nilai TKDN dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal terdapat aduan mengenai ketidakkonsistenan nilai TKDN sesuai sertifikat dengan nilai TKDN pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- menyampaikan data dugaan pelanggaran nilai TKDN yang dimiliki dan/atau usulan penyelesaian kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan
- menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Nasional P3DN melalui Ketua Harian Tim Nasional P3DN.





# IMPLEMENTASI P3DN

Panduan Penggunaan  
Produk Dalam Negeri



Pusat Peningkatan Penggunaan  
Produk Dalam Negeri,  
Kementerian Perindustrian

# ISU STRATEGIS

Dalam Pemantauan dan Pengendalian Pengadaan

"Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa"

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018, Pasal 58 Ayat (1).

<b>Dokumen Pemilihan</b> <i>Front End Engineering Design (FEED)</i> tidak memperhatikan kemampuan industri dalam negeri  Spesifikasi kebutuhan tidak mempertimbangkan kemampuan industri dalam negeri dan memakai standar teknis minimum.	<b>Penyusunan HPS</b> Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) masih berdasarkan stockist dan harga dumping serta harga yang direkayasa.	<b>Proses Pengadaan</b> Penilaian kualifikasi tidak berpihak pada produk dalam negeri  Evaluasi penawaran masih subyektif  Pemegang hanya mempertimbangkan harga terendah  Sanggah tidak ditanggapi  Dalam lelang ulang, cenderung melibatkan produk impor	<b>Monitoring dan Penerapan Sanksi</b> Pelaksanaan monitoring tidak dilakukan secara terstruktur
<b>Rencana Aksi</b> Melakukan pengawasan dan pengendalian proses penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen tender agar FEED dari spesifikasi kebutuhan disesuaikan kapasitas produksi industri dalam negeri.	<b>Rencana Aksi</b> Penentuan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) agar disesuaikan harga internasional dan harga produk dalam negeri.	<b>Rencana Aksi</b> Jika TKDN >25% wajib dipergunakan, dilarang impor	<b>Rencana Aksi</b> Monitoring proses kontrak, progres dan akhir pelaksanaan proyek untuk pengendalian preventif dan melaksanakan penerapan sanksi Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 bila komitmen tidak dipenuhi

# OPTIMALISASI TKDN DALAM PROSES PENGADAAN

## TAHAPAN PERENCANAAN

Tabel Tahapan Perencanaan Pengadaan

Tahapan	Uraian	Pelaku Pengadaan
<b>Identifikasi Kebutuhan</b>	<b>1. Identifikasi Kebutuhan</b> Berisikan identifikasi terhadap kebutuhan barang/jasa.	PA/KPA
<b>Penetapan Barang/Jasa</b>	<b>2. Penetapan Barang/Jasa</b> Setelah kebutuhan dapat diuraikan, kemudian dilakukan penetapan Barang / Jasa untuk pengadaan. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data/informasi mengenai barang/jasa yang ada pada <a href="http://tkdn.kemenperin.go.id">tkdn.kemenperin.go.id</a> .  Dalam penentuan Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) disyaratkan sebagai berikut : 1. <b>menggunakan produk dalam negeri, PPK harus menggunakan produk dalam negeri apabila ada produk bernilai TKDN + BMP &gt; 40%</b> ; 2. menggunakan produk bersertifikat SNI; dan 3. memaksimalkan penggunaan produk industri hijau.	PPK
<b>Penetapan cara pengadaan</b>	<b>3. Penetapan cara pengadaan</b> Penetapan cara pengadaan adalah sebagai berikut: 1. Penetapan pengadaan melalui lelang terbuka; 2. Penetapan pengadaan melalui tender tertutup; 3. Penetapan pengadaan melalui...	DPK



### PERSIAPAN DAN PERENCANAAN

1. WAJIB mempertimbangkan kemampuan Industri Barang & Jasa Dalam Negeri:

- Kontraktor Dalam Negeri
- Konsultan Dalam Negeri
- Fabricator Dalam Negeri
- Shipyard Dalam Negeri
- Barang Produksi Dalam Negeri

2. Untuk Nilai Pengadaan Besar, bila perlu:

- Dilakukan Assessment Kemampuan Industri Barang & Jasa Dalam Negeri
- Melakukan Studi Kelayakan
- Melakukan Studi & Perbaikan
- Melakukan TKDN

### TENDER

- Persyaratan Komitmen TKDN
- Implementasi Harga Evaluasi Penawaran dgn Unsur TKDN
- Target TKDN Kontrak

### KONTRAK OPERATION

- Monitoring TKDN Verification
- Shop Inspection / FAT / Witness



## TAHAPAN PERENCANAAN

## TAHAPAN TENDER

Tahapan	Tahapan Perencanaan	Pelaku Pengadaan
Penetapan jadwal pengadaan	Penetapan jadwal pengadaan	PPK
Penetapan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.	<p>a. Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) setelah penetapan Pagu Indikatif.</p> <p>b. Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).</p>	PPK

Tabel 5. Tahapan Tender Pengadaan

Tahapan	Uraian	Pelaku Pengadaan
<b>Pelaksanaan Kualifikasi;</b>	Menentukan perusahaan atau calon peserta tender yang memenuhi kualifikasi dengan melihat kemampuan produksi dalam negeri, dan mengacu kepada produksi dalam negeri.	POKJA
<b>Pengumuman dan/atau Undangan;</b>	<p>Mengumumkan dan mengundang calon peserta tender yang telah memenuhi kualifikasi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.</p> <p><b>Apabila sudah ada perusahaan dalam negeri yang memiliki kemampuan dan TKDN + BMP minimal 40%, maka yang diundang adalah perusahaan dalam negeri.</b></p>	POKJA
<b>Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;</b>	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;	Penyedia
<b>Pembelian Penjualan;</b>	Pada tahap ini, seluruh peserta yang diundang telah pengisian surat penawaran harga yang akan dilakukan di kemudian hari. Setelah itu, peserta yang diundang akan melakukan pembelian barang.	POKJA





## TAHAPAN PELAKSANAAN KONTRAK

## TAHAPAN PELAKSANAAN KONTRAK

Tahapan	Uraian	Pelaku Pengadaan
<b>Perubahan Kontrak;</b>	Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan dengan gambaran yang ditetapkan didalam kontrak, PPK dan penyedia barang/jasa bisa melakukan perubahan kontrak yang meliputi, volume, jenis kegiatan, spesifikasi teknis, dan jadwal pelaksanaan.	PPK
<b>Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;</b>	Apabila penyedia barang/jasa belum menyelesaikan pekerjaan pada batas waktu yang diberikan, akan tetapi PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, maka PPK bisa memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan yang dicantumkan didalam addendum kontrak yang didalamnya berisi waktu perpanjangan, sanksi denda atas keterlambatan, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.	PPK
<b>Pemutusan Kontrak;</b>	Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.	PPK

Tahapan	Uraian	Pelaku Pengadaan
<b>Serah Terima Hasil Pekerjaan;</b>	Setelah pekerjaan selesai 100%, penyedia meminta PPK untuk serah terima barang/jasa. <b>PPK akan melakukan evaluasi terhadap komitmen TKDN yang sebelumnya dinyatakan oleh perusahaan pada saat mengikuti tender.</b>  PPK akan memeriksa barang/jasa yang diserahkan kemudian menanda tangani berita acara serah terima. Pada saat acara serah terima barang/jasa, PPK akan meminta PjPHP/PPHP untuk memeriksa administrasi terhadap barang/jasa yang akan diserahkan.	PPK
<b>Penandatanganan Keadaan Kahar;</b>	Apabila ada keadaan kahar, kontrak bisa dilanjutkan ataupun dihentikan. Apabila mau dilanjutkan, bisa dilakukan perubahan pada kontrak, dan kontrak terbaru tersebut bisa melebihi tahun anggaran. Tindak lanjut setelah kahar diatur di dalam kontrak.	PPK



# PENERAPAN TKDN DALAM PENGADAAN BARANG

Pasal 6 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02 Tahun 2014

**CONTOH BARANG DIMAJUKAN**  
TKDN + BMP > 40%

Barang	Persentase Lokal	TKDN (%)	BMP (%)	TKDN + BMP (%)
Produk DN	5	35	0	35
Produk DN	5	35	0	35
Produk DN	5	35	0	35
Produk DN	5	35	0	35
Impor	5	35	0	35
Impor	5	35	0	35

**TKDN > 35%**

*"Barang diwajibkan yaitu barang produksi dalam negeri yang wajib dipergunakan untuk memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki penjumlahan capaian TKDN dan capaian BMP lebih dari atau sama dengan 40% (empat puluh persen) dan capaian TKDN barang lebih dari atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen)"*

Pasal 6 huruf a, Peraturan Menteri Perindustrian No. 02 Tahun 2014

**CONTOH BARANG DIMAKSIMALKAN**  
TKDN + BMP < 40%  
DAN TKDN > 15%

**TKDN > 15%**

Barang	Persentase Lokal	TKDN (%)	BMP (%)	TKDN + BMP (%)
Produk DN	8	20	0	20
Produk DN	8	20	0	20
Produk DN	8	20	0	20
Produk DN	8	20	0	20
Impor	8	20	0	20
Impor	8	20	0	20

*"Barang dimaksimalkan yaitu barang produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki penjumlahan capaian TKDN dan capaian BMP kurang dari 40% (empat puluh perseratus) dan memiliki capaian TKDN barang lebih dari atau sama dengan 15% (lima belas persen)"*

Pasal 6 huruf b, Peraturan Menteri Perindustrian No. 02 Tahun 2014

**CONTOH BARANG DIBERDAYAKAN**  
TKDN < 15% DAN  
TKDN > 10%

**TKDN > 10%**

Barang	Persentase Lokal	TKDN (%)	BMP (%)	TKDN + BMP (%)
Produk DN	5	10	0	10
Produk DN	5	10	0	10
Produk DN	5	10	0	10
Produk DN	5	10	0	10
Impor	5	10	0	10
Impor	5	10	0	10

*"Barang diberdayakan yaitu barang produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki capaian TKDN barang kurang dari 15% (lima belas perseratus) dan lebih dari atau sama dengan 10% (sepuluh perseratus)"*

Pasal 6 huruf c, Peraturan Menteri Perindustrian No. 02 Tahun 2014



# Preferensi Harga dan Harga Evaluasi Akhir

## PENGERTIAN

Harga Evaluasi Akhir, yang selanjutnya disebut HEA, adalah penyesuaian atau normalisasi harga terhadap harga penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa, dimana unsur preferensi harga telah diperhitungkan berdasarkan capaian TKDN dan status perusahaan.

Preferensi diberikan jika nilai TKDN Barang  $\geq$  25%. Pemberian Preferensi Harga digunakan Panitia Lelang untuk keperluan perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) dan tidak mengubah harga penawaran. Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

## RUMUS HEA

Penghitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$HEA = (1 - Kp) \times H_p \\ = (1 - (\%TKDN \times 25\%)) \times H_p$$

dimana:

Kp = TKDN x Preferensi tertinggi  
Rp adalah besaran persentase  
H<sub>p</sub> adalah Harga Penawaran setelah besaran diskon

## DASAR HUKUM

Pemberian preferensi harga dan harga evaluasi akhir diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

## PENGHITUNGAN HEA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dinyatakan bahwa kewajiban penggunaan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri dimana TKDN + BMP > 40 %.

Dengan TKDN di atas atau sama dengan 25%, preferensi barang atau jasa maksimal 25% dan pekerjaan konstruksi badan usaha nasional 7,5% di atas harga penawaran tertinggi yang diterima.

# Dasar Hukum

## PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2018 PASAL 64

- (1) Pengguna Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 wajib memberikan Preferensi Harga atas Produk Dalam Negeri yang memiliki nilai TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Preferensi Harga Produk Dalam Negeri untuk Barang diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Preferensi Harga Produk Dalam Negeri untuk Jasa konstruksi yang dikerjakan oleh perusahaan dalam negeri diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran terendah dari perusahaan asing.
- (4) Ketentuan dan tata cara pemberian Preferensi Harga sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 PASAL 67

- (1) Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima.
- (2) Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling sedikit di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Preferensi harga diberikan terhadap barang/jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Preferensi harga untuk barang/jasa paling tinggi 25% (dua puluh lima persen)
- (5) Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan oleh badan usaha nasional paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran tertinggi dan tidak melebihi nilai barang
- (6) Insentif harga diperlakukan dalam nilai tertinggi penawaran yang masih memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (7) Konsep pemberian besaran diskon harga terendah hasil Evaluasi Akhir (HEA)
- (8) HEA dihitung dengan rumus:  $HEA = (1 - Kp) \times H_p$  dengan  $Kp = (\%TKDN \times 25\%)$  dan  $H_p$  adalah besaran persentase di atas harga penawaran tertinggi yang diterima.
- (9) Insentif harga diberikan pada nilai tertinggi penawaran yang memenuhi persyaratan dengan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen).

## Contoh Perhitungan Preferensi Harga dan Harga Evaluasi Akhir

Barang	Penyedia	Nilai TKDN	Harga Penawaran
Produk DN	A	60%	Rp1.600.000.000
Impor	B	0%	Rp1.350.000.000
Produk DN	C	80%	Rp1.700.000.000
Impor	D	0%	Rp1.300.000.000
Produk DN	E	20%	Rp1.380.000.000

### Harga Evaluasi Akhir

$(1 - (60\% \times 25\%)) \times 1.600.000.000$  Rp1.360.000.000

$(1 - (80\% \times 25\%)) \times 1.700.000.000$  Rp1.360.000.000



#### PREFERENSI HARGA

Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

#### HARGA EVALUASI AKHIR

Dalam Hal tersebut 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HBA terendah yang sama, penawaran dengan TKDN lebih besar ditolakkan sebagai penawaran.

# PILIH dan PAKAI Produk Dalam Negeri



# SANKSI TERKAIT P3DN

## DASAR HUKUM

Dasar hukum mengenai sanksi P3DN, dapat diartikan sebagai salah satu dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2018. Sedangkan peraturan mengenai sanksi dapat diartikan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat 1.

Peraturan Menteri yang mengatur mengenai sanksi P3DN dapat diartikan sebagai salah satu dalam ketentuan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai sanksi P3DN.

Sanksi administratif sebagai salah satu sanksi administratif yang diberikan kepada P3DN yang melanggar ketentuan P3DN yang diberikan kepada P3DN yang melanggar ketentuan P3DN.

Peraturan Menteri yang mengatur mengenai sanksi P3DN yang diberikan kepada P3DN yang melanggar ketentuan P3DN yang diberikan kepada P3DN yang melanggar ketentuan P3DN.

# IMPLEMENTASI

## SANKSI TERHADAP LEMBAGA VERIFIKASI

Sanksi terhadap Lembaga Verifikasi sebagaimana Pasal 106 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang yang menyangkut ketentuan akan dikenakan sanksi administratif.

Sanksi administratif yang dimaksud berupa:

- a. perampasan hak, pembekuan, dan
- b. pencabutan persetujuan sebagai lembaga verifikasi terhadap P3DN.





## SANKSI TERHADAP PRODUSEN BARANG DAN/ATAU PENYEDIA BARANG/JASA

Menurut Undang-Undang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Perdagangan Barang dan/atau Penyedia Jasa yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif, yaitu:

1. pencabutan sertifikat TUKN oleh instansi atau pejabat yang menandatangani sertifikat TUKN;
2. pembekuan rekening bank dan/atau rekening giro;
3. pembekuan rekening giro dan/atau rekening tabung;
4. pembekuan surat piutang;
5. Denda administratif dikenakan kepada produsen barang dan/atau penyedia jasa melanggar ketentuan:
  - Pasal 31 ayat (1) berupa besaran angka pembayaran, sebagai salah satu unsur denda, disesuaikan dengan nilai TUKN pekerjanya paling tinggi 2% (dua persen) per tahun;
  - Pasal 31 ayat (2) sebagai sanksi administratif yang lainnya.

Denda administratif dikenakan kepada produsen barang dan/atau penyedia jasa oleh:

1. instansi lembaga negara, pemerintahan, lembaga pemerintah nonpemerintah, lembaga pemerintahan, dan satuan kerja pemerintah daerah untuk keperluan pengawasan yang tidak berkaitan langsung, termasuk instansi pemerintah non pemerintahan, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja pemerintah daerah;
2. instansi instansi pemerintah yang:
  - a. menandatangani perijinan dan/atau perijinan lain yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh instansi daerah;
  - b. berkegiatan atau ada pejabat yang ditunjuk melalui surat kerja sama antara Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Daerah dengan instansi lain/daerah;
  - c. melakukan pengendalian sumber daya yang dikuasainya pada unit kegiatan Sanksi/Jasa yang dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha lain.

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perindustrian No. 12 Tahun 2010 Pasal 31. Untuk melindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b, dan ayat (2) huruf c, pemerintah menetapkan ketentuan-ketentuan, pembekuan rekening tabung, pembekuan rekening giro, pembekuan surat piutang, dan/atau pembekuan rekening tabung. Pelembagaan denda administratif dilakukan paling lama 30 hari kerja sejak saat pengumuman bahwa telah diterbitkan diumumkan. Denda administratif administratif administratif sebagai sanksi administratif pemerintah daerah.




## AKSELERASI P3DN

Panduan Penggunaan  
Produk Dalam Negeri



Pusat Peningkatan Penggunaan  
Produk Dalam Negeri,  
Kementerian Perindustrian

## INSTRUKSI PRESIDEN



Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan program yang telah lama digaungkan sejak Tahun 2009. Tahun 2009 adalah tahun dimana Presiden mengeluarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Melalui Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan kepada setiap instansi pemerintah agar memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri atau PDN sesuai dengan kewenangannya.

Upaya tersebut termasuk pemanfaatan rancang bangun dan perekayasaan nasional, penggunaan penyedia barang/jasa nasional, dan pemberian preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri dan penyedia jasa pemborongan nasional kepada perusahaan penyedia barang/jasa.

Selain itu pada tahun 2022, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan instruksi untuk percepatan penggunaan produk dalam negeri. Hal ini dituangkan pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

# BUSINESS MATCHING

Kementerian Perindustrian sukses menggelar Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri di Nusa Dua, Bali selama tiga hari pada 22-24 Maret 2022. Kegiatan ini juga memecahkan Rekor MURI untuk Transaksi Terbesar Belanja Produk Dalam Negeri dalam 3 (tiga) hari. Hingga hari terakhir pelaksanaan, tercatat komitmen belanja produk dalam negeri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp214,1 Triliun.

Nilai komitmen tersebut setara dengan 27.707 paket PDN. Selain itu, melalui Business Matching ini, 978 produsen PDN dapat dilibatkan dalam belanja negara. Kegiatan Business Matching merupakan langkah afirmasi untuk mendorong PDN dan juga Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Komitmen belanja produk dalam negeri yang sudah tercatat selama tiga hari diharapkan tidak berakhir di atas kertas saja, mengingat potensi belanja pemerintah pusat dan daerah yang mencapai Rp 1.071,4 Triliun, dengan Rp400 Triliun yang dapat diserap oleh produk dalam negeri dan UMKM.



“

Kita enggak usah muluk-muluk ya, dibelokkan 40% saja, 40% persen saja, itu bisa men-trigger *growth economy* kita, pertumbuhan ekonomi kita yang pemerintah dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen, yang BUMN 0,4 persen. [Pemerintah] 1,5 - 1,7 persen, yang BUMN-nya 0,4 persen.

Ini kan 2 persen lebih enggak usah cari kemana-mana, tidak usah cari investor. Kita diam saja. Tapi kita **konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UKM-UKM kita**. Kok enggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau enggak melakukan ini, malah beli barang-barang impor.

”

“  
KITA HARUS MEMPERTAHKAN  
YANG SUDAH DIRANGKAP DAN DITANGGUNG  
OLEH PEMERINTAH DAN BERUSAHA  
SAMA-SAMA MELAKUKAN TRANSFORMASI  
INDUSTRIALISASI BERKUALITAS DAN BERKEMERDEKAAN  
“



# TKDN IK (INDUSTRI KECIL)

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melakukan penyederhanaan proses pengurusan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk Industri Kecil (IK). Hal ini merupakan terobosan untuk mempercepat, mempermudah, dan memperbanyak sertifikat TKDN dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui belanja pemerintah, BUMN, maupun BUMD. Ketentuan Penghitungan TKDN IK ini diatur pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil.

Melalui terobosan tersebut, proses pengurusan sertifikat untuk IK dapat dilakukan hanya dengan dua langkah. Pertama, permohonan sertifikasi TKDN IK dan penginputan data melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Kedua, verifikasi TKDN IK.

Dengan terobosan ini, Industri Kecil bisa mendapatkan Sertifikat TKDN IK dengan lebih mudah, cepat dan tanpa biaya, bahkan prosesnya dapat dilakukan maksimal hanya dalam lima hari.

Kini pelaku industri kecil dapat melakukan penghitungan sendiri nilai TKDN-nya, yang meliputi aspek bahan atau material langsung, tenaga kerja langsung, biaya tidak langsung pabrik (factory overhead), dan biaya untuk pengembangan. Pengajuan pendaftaran untuk memperoleh sertifikat TKDN-IK tersebut dilakukan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Oleh karena itu, industri kecil yang ingin mengajukan permohonan penerbitan sertifikat TKDN-IK, wajib memiliki akun SIINas.



# LEMBAGA VERIFIKASI INDEPENDEN

Kementerian Perindustrian proaktif mendorong pelaksanaan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Langkah strategis ini guna lebih memacu produktivitas dan daya saing industri manufaktur yang akan memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

"Dalam melaksanakan program tersebut, kami memfasilitasi sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kami telah melakukan beberapa terobosan dalam upaya mempercepat, mempermudah, dan memperbanyak sertifikasi TKDN," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada talkshow "Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Belanja Pengadaan Barang/Jasa Melalui Program Sertifikasi TKDN"


Menperin menyebutkan, sejumlah terobosan itu di antaranya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Verifikasi Independen dan Pengenaan Sanksi Administratif dalam rangka Penghitungan dan Verifikasi Besar Nilai TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP).

"Regulasi yang lebih akrab disebut Permenperin LVI ini tujuannya untuk memperbanyak jumlah lembaga verifikasi dengan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi unit kerja verifikasi di lingkungan kementerian dan lembaga serta badan usaha lainnya untuk terlibat dalam proses sertifikasi TKDN. Diharapkan dengan banyaknya LVI, maka sertifikasi akan makin murah biayanya dan cepat prosesnya,



# WEBSITE TKDN

Panduan Penggunaan  
Produk Dalam Negeri



Pusat Peningkatan Penggunaan  
Produk Dalam Negeri,  
Kementerian Perindustrian

Daftar Inventarisasi Barang merupakan daftar capaian nilai TKDN untuk barang yang telah tersertifikasi. Kementerian Perindustrian khususnya Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri membuat daftar inventarisasi barang yang telah mempunyai nilai TKDN dan dapat diakses dengan mudah pada website P3DN.



## TAHAPAN MENGAKSES WEBSITE P3DN

1. Masukkan link <http://tkdn.kemenperin.go.id/> pada mesin pencarian (browser)



2. Akan muncul halaman utama dari website P3DN



3. Masing-masing menu dibawah pada halaman utama ini akan memberikan informasi yang dibutuhkan



4. Untuk pencarian data Sertifikat TKDN yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian, klik pada menu "Sertifikat" pada halaman utama, maka akan muncul menu pencarian berdasarkan kategori yang diinginkan



- pada bagian "Kategori pencarian" terdapat 3 pilihan kategori yang bisa dipilih untuk menjadi kategori pencarian





6. Untuk pencarian nilai TKDN berdasarkan kelompok barang, tahun penerbitan sertifikat atau lokasi perusahaan, klik pada menu **"Rekapitulasi"** pada halaman utama.

The screenshot shows the PSN website interface. At the top, there is a navigation menu with the 'Rekapitulasi' option highlighted. Below the menu, there is a table displaying TKDN data. The table has columns for 'No. Sertifikat', 'Tahun Penerbitan', 'Kategori', 'Nilai TKDN', 'Lokasi Perusahaan', and 'Status'. The data is organized into several rows, with some rows highlighted in red and others in green. Below the table, there are sections for 'Rincian Data Per Kategori' and 'Rincian Data Per Lokasi'.

Rekapitulasi data Sertifikat TKDN dapat didownload berupa file excel pada bagian paling bawah halaman **"Rekapitulasi"**.




7. Untuk pencarian tentang pertanyaan-pertanyaan terkait TKDN yang sering ditemukan maka klik pada **"FAQ"** pada halaman utama, maka akan muncul pertanyaan beserta jawaban untuk pertanyaan tersebut



8. Untuk pencarian tentang Regulasi terkait TKDN, maka klik **"Regulasi"** pada halaman utama, maka akan muncul semua dasar hukum yang berkaitan dengan TKDN dan jika di klik akan langsung mengunduh masing-masingnya



9. Untuk mengetahui program P3DN dan TKDN juga dapat dilihat pada video yang ada pada menu "Video" pada halaman utama




10. Untuk pencarian tentang Referensi Produk Dalam Negeri, maka klik "Referensi" pada halaman utama, maka akan muncul semua daftar perusahaan dan produk yang diproduksi dalam negeri



11. Pada bagian bawah di halaman utama terdapat informasi kontak lengkap untuk Pusat P3DN Kemenperin dan 2 surveyor independent yang melakukan sertifikasi TKDN.



12. Pada bagian bawah di halaman utama juga terdapat menu "Layanan Konsultasi" dan "e-Lapor"



Pada menu e-Lapor, perusahaan dapat melaporkan pelanggaran TKDN seperti pada rincian berikut :



## CONTOH IMPLEMENTASI TKDN PADA E-KATALOG

1. Masukkan link <https://e-katalog.lkpp.go.id/> pada mesin pencarian (browser)



2. Akan muncul halaman utama dari website e-katalog



3. Untuk melihat nilai TKDN pada produk yang ada di e-katalog bisa dilakukan dengan cara megetikkan keyword barang/perusahaan yang ingin dicari pada kolom search



4. Setelah itu akan muncul hasil pencarian terkait seperti gambar berikut :



5. Kemudian pilih produk yang ingin dilihat lebih detail, sehingga akan muncul tampilan berikut :



pada bagian "Score TKDN (%)" ketika diklik akan langsung terhubung atau linked dengan website P3DN.

